

## ABSTRAK

### **Ateng Saepul Aman:** Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Atas Nama Orang Lain Di Kabupaten Purwakarta

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah meliputi, a. pengumpulan dan pengolahan data fisik, b. pembuktian hak dan pembukuannya, c. penerbitan sertifikat, d. penyajian data fisik dan data yuridis, e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. Namun Pengurus yayasan al muhajirin memediasi antara penjual tanah agar mau menjadi wakif untuk mengefisienkan proses pensertifikatan dan biaya. Cacat hukum karena seharusnya sertifikat tanah hasil pembelian dari penjual harus dibalik nama menjadi pembeli kemudian di sertifikat wakafkan

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Proses Pendaftaran tanah wakaf, Faktor banyaknya tanah wakaf yang belum terdaptar, kendala yang dihadapi ketika melakukan pendaptaran tanah dan Pelaksanaan Pendaptaran tanah wakaf yang bersertifikat atasnama orang lain.

Kerangka teori penelitian ini yaitu; teori maslahat, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan penegakan hukum

Metode penelitian analisis deskriptif, pendekatan yuridis empirik, jenis data penelitian kualitatif. Sumber data primer orang yang melakukan sertifikat tanah wakaf, Wakif dan Nadhir, PPAIW. Skunder berupa dokumen perundang undangan buku dan web site yang berkaitan dengan penelitian

Hasil Penelitian ini 1) Proses ke BPN Pendaftar (Wakif/ Nazhir/mewakulkan) datang ke BPN dengan membawa persyaratan sesuai yang ditetapkan, berkas diserahkan ke Loker 1 untuk diperiksa kemudian ke Loker 2 untuk Pendaftaran Tanah Wakaf, pengambilan sertifikat beberapa minggu diterbitkan Resi, informasi asertifikat (via WA,sms,tlp mengambil sertifikat di loket 3, 2) Hambatan pelaksanaan pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf (a) Hambatan administrasi, (b) Hambatan Psikologis, (c) Hambatan Sosial, 3) Pelaksanaan Pendaftaran tanah wakaf yang atas nama orang lain, Pengurus Yayasan akan mensertifikatkan Wakaf tanah Sebelum AIW, dilaksanakan mediasi antara Penjual Tanah, dengan pembeli tanah agar penjual dijadikan wakif untuk mengefisienkan proses pensertifikatan dan biaya. Proses ini Cacat hukum dan merugikan negara serta tidak tercapai penegakan hukum.

## ABSTRACT

**Ateng Saepul Aman:** Implementation Of Registration Of Wakaf Land That Has Not Been Returned In Purwakarta Regency

Article 12 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration includes, a. collection and processing of physical data, b. proof of rights and bookkeeping, c. certificate issuance, d. presentation of physical data and juridical data, e. keeping general registers and documents. However, the management of the al muhajirin foundation mediates between land sellers so they want to become waqif to streamline the certification process and costs. This is legally flawed because the land certificate purchased from the seller must be changed to the name of the buyer and then transferred to the waqf certificate

The purpose of this study was to analyze the waqf land registration process, the factor of the number of waqf land that has not been registered, the obstacles encountered when carrying out land registration and the implementation of registration of waqf land that is certified on behalf of another person.

The theoretical framework of this research is; maslahat theory, legal certainty, legal benefits and law enforcement

Descriptive analysis research method, empirical juridical approach, qualitative research data types. Primary data sources of people who carry out waqf land certificates, Wakif and Nadhir, PPAIW. Secondary in the form of legal documents, books and web sites related to research

The results of this research 1) Process to BPN Registrants (Wakif/Nazhir/representing) come to BPN bringing the requirements as stipulated, the files are submitted to Counter 1 for inspection then to Counter 2 for Registration of Waqf Land, taking the certificate a few weeks is issued Receipt, information certificate (via WA, sms, telephone, pick up the certificate at counter 3. 2) Barriers to implementing waqf land registration and certification (a) Administrative barriers, (b) Psychological Barriers, (c) Social Barriers, 3) Implementation of waqf land registration on someone else's name, the Foundation Management will certify the Waqf land. This process is legally flawed and is detrimental to the state and law enforcement is not achieved.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG